



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Telp(0748) 23014
website : pertzinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

Telp(0748) 23014
email : dpmpstp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/28/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : MILA KARMILA
Nama Lembaga : **PAUD PERMATA BUNDA**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/201/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 25 Agustus 2021
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2012
Tenaga Pendidik : 5 Orang
Alamat Pendidikan : Agung Koto Iman
Kel/Desa : Agung Koto Iman
Kecamatan : Tanah Cogok
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 82.571.208.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 20 September 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 20 September 2021

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



NOVIARZEN APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196411281992031002



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN DANAU KERINCI
KANTOR DESA AGUNG KOTO IMAN**

Alamat : Jl. Raya Desa Agung Koto Iman
Contac Person 085274956907

Kode Pos : 37171

**KEPUTUSAN KEPALA DESA AGUNG KOTO IMAN
NOMOR : 141/KEP.14 /DA-KI/DK-2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENGELOLA DAN TUTOR PAUD
"PERMATA BUNDA" DESA AGUNG KOTO IMAN
KECAMATAN DANAU KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AGUNG KOTO IMAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini "PERMATA BUNDA" perlu menunjuk/menetapkan Pengelola dan Tutor PAUD "PERMATA BUNDA", sehingga pelaksanaan operasional di lapangan efektif dan lancar.
 - Bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat melaksanakan tugas atau jabatan tersebut.
 - Bahwa untuk terlaksananya maksud ayat a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 58 Tahun 1985 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swantara Tingkat II dalam Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 perubahan atas Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA AGUNG KOTO IMAN KECAMATAN DANAU KERINCI PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN PENGELOLA DAN TUTOR PAUD "PERMATA BUNDA" DESA AGUNG KOTO IMAN KECAMATAN DANAU KERINCI
- PERTAMA : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pengelola dan Tutor PAUD "PERMATA BUNDA", Desa Agung Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci.
- KEDUA : Mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola dan Tutor PAUD "PERMATA BUNDA", Desa Agung Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci, Tercantum pada kolom 3 surat keputusan ini.
- KETIGA : Kepada saudara yang diangkat dan dipercayakan memangku jabatan untuk segera melaksanakan tugas dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Desa Agung Koto Iman

Pada Tanggal : 31... Agustus 2012



HENDRA MARDIMAN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Bapak Bupati Kerinci sebagai laporan.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
3. Bapak Camat Danau Kerinci.
4. Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Danau Kerinci.
5. Ketua BPD Agung Koto Iman.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arslp

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA AGUNG KOTO IMAN
 NOMOR : 141/KEP.14 /DA-KI/DK-2012
 TANGGAL : ...31... Agustus 2012

TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENGELOLA DAN TUTOR PAUD
"PERMATA BUNDA" DESA AGUNG KOTO IMAN
KECAMATAN DANAU KERINCI

PEMBINA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Bupati Kerinci 2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 3. Bapak Camat Danau Kerinci 4. Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Danau Kerinci
PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa Agung Koto Iman 2. BPD Desa Agung Koto Iman
PENASEHAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Kerapatan Adat Desa Agung Koto Iman

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Alamat
1	2	3	4	5
1.	MILA KARMILA	Pengelola Tutor	SLTA	Desa Agung Koto Iman
2.	FERA EFRINA, A.Md	Sekretaris Tutor	D III	Desa Agung Koto Iman
3.	NETTI DIANA TETI, S.Pd	Bendahara Tutor	S I	Desa Agung Koto Iman
4.	LAILA GUSTIANA	Tutor	SLTA	Desa Agung Koto Iman


KEPALA DESA
AGUNG KOTO IMAN
HENDRA MARDIMAN, S.Pd